

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 434/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari USM U. Schärer Söhne AG, berkedudukan di 63, Thunstrasse 55 3110 Münsingen, Switzerland, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Selly Lusina Sitanggang S.H.,S.S., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LSP Partnership, beralamat di Graha Simatupang Tower 2C Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kavling 38, Jakarta 12540, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **07 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

INOS

terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **02 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

INOS

atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** di kelas **20** tertanggal **02 Maret 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik

pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek
INOSSA atau
INOSSA Nomor Daftar **IDM000630852** di kelas **20**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek

INOS

atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** di kelas **20**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan

INOSSA

Merek atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852** di kelas **20**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

INOS

atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

INOS

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **INOS** Nomor

INOSSA

Agenda **DID2024035884** dengan Merek atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852** apabila dinilai secara keseluruhan baik dari jumlah huruf, susunan kata, jenis *font* yang digunakan dan cara pengucapan dapat dibedakan sehingga secara konseptual, visual dan fonetik tidak terdapat persamaan pada pokoknya dan tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

INOS

atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

INOS

Pendaftaran Merek atau **INOS** Nomor **M** Agenda **DID2024035884** tertanggal **02 Maret 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **07 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek

INOS

atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** kemudian ditolak

INOSSA

dengan Merek atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024035884	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000630852
INOS	INOSSA
INOS	INOSSA

INOS

Menimbang bahwa Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** terdiri atas unsur merek kata "inos" ditulis dengan huruf kapital, *font* standar, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek

INOSSA

atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852** menggunakan unsur merek kata "inossa" ditulis dengan huruf kapital dan bentuk huruf standar, seluruhnya berwarna hitam dan putih. Menimbang bahwa kedua merek tersebut menggunakan unsur merek kata "inos" tetapi akhiran "sa" pada merek pembanding membuat perbedaan cara pengucapan sehingga kesan keseluruhan yang ditimbulkan, kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak**

mempunyai persamaan pada pokoknya. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



INOSSA

Menimbang, bahwa Merek atau **INOSSA** milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda D002016032241 dan tanggal penerimaan pada 30 Juni 2016 kemudian terdaftar dengan nomor

INOS

IDM000630852. Sedangkan Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 29 April 2024. Dengan demikian pembanding adalah merek yang **terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

INOS

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884**, diajukan atas nama USM U. Schärer Söhne AG, berkedudukan di 63, Thunstrasse 55 3110 Münsingen, Switzerland, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Selly Lusina Sitanggang S.H.,S.S., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LSP Partnership, beralamat di Graha Simatupang Tower 2C Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kavling 38, Jakarta 12540. Sedangkan pembanding, yaitu

INOSSA

Merek atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852**, dimiliki oleh CV. Innos Multi Kreasindo, yang beralamat di Jl. Tanjung Pura Kp. Maja No. 26 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh **pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

INOS

pendaftaran Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** di **kelas 20** dengan jenis barang sebagai berikut: *"perabotan; bagian furnitur; lemari arsip; lemari besi; laci; wadah penyimpanan, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; Kotak penyimpanan (furnitur); rak; keranjang, bukan dari logam; rak furnitur; lemari; baki, bukan dari logam *; bingkai furnitur; pasak [pin], bukan dari logam; kaki untuk furnitur; panel furnitur; layar [furnitur]; pembagi ruang; penahan buku;*

penyelenggara laci; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; lemari indeks [furniture]; kotak plastik; kotak pengiriman dan penyimpanan plastik.”
Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan



INOSSA atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852** yang melindungi barang di kelas 20, yaitu: *“furniture; perabot rumah; perabot kantor; Tempat tidur; rak-rak; meja-meja; kursi-kursi (tempat duduk); lemari-lemari; kotak dari kayu atau plastik; bingkai; sofa.”*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang

INOS pada permohonan Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

INOSSA atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852**, semuanya dikelompokkan di kelas 20, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah memiliki

INOS merek-merek terdaftar menggunakan kata “inos” yaitu merek atau INOS yang terdaftar dengan nomor IDM001270091 dikelas 16 dan nomor IDM001270069 dikelas 6. Selain itu perusahaan pemohon telah ada sejak tahun 1960an dan telah eksis di pasaran, dapat dilihat dari referensi antara lain:
(https://de.wikipedia.org/wiki/USM_U._Sch%C3%A4rer_S%C3%B6hne);
(<https://www.usm.com/de-ch>). Dari beberapa referensi tersebut dapat dilihat bahwa kata “inos” digunakan untuk memberi penamaan dari beberapa jenis

furniture yang diproduksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah eksis dan tidak ada indikasi iktikad tidak baik terhadap merek Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

INOS

diuraikan di atas, maka Merek

atau **INOS** Nomor Agenda

INOSSA

DID2024035884 apabila dibandingkan dengan Merek atau **INOSSA** Nomor Daftar **IDM000630852**, **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan permohonan banding** dan terhadap permohonan Merek

INOS

atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884** **didaftar untuk seluruhnya**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

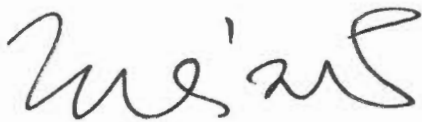
- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum

INOS

Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **INOS** Nomor Agenda **DID2024035884**, tanggal penerimaan 29 April 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang diajukan di kelas 20 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, ADI SETIANI S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 01 OCT 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

